

PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Nganjuk 23 November 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Jalan RT/RW 014/001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur;-----

Dalam hal ini pada tingkat banding memberikan kuasa kepada MARTINI S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "MARTINI, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Bukit Keminting Nomor 10 RT/RW 006/XVII Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Oktober 2019, terdaftar dalam register kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit dengan Nomor 147/SK-KH/2019/PA.Spt semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai **PEMBANDING**;-----

M e l a w a n

TERBANDING, tempat tanggal lahir Banjar 27 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan kelurahan Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur;-----

Dalam hal ini pada tingkat banding memberikan kuasa kepada CHRISTIAN RENATA KESUMA, S.H, Advokat/Pengacara, yang berkantor pada Kantor Hukum CHRISTIAN RENATA KESUMA & ASSOCIATE LAW FIRM di Jl. Batu Berlian Gg Damai No.8, Sampit,

Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 November 2019, terdaftar dalam register kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit dengan Nomor 159/SK-KH/2019/PA.Spt semula sebagai PENGGUGAT sekarang , sebagai TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;-----
Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Spt., tanggal 16 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Spt., tanggal 16 Oktober 2019, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 07 November 2019;-----

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding bertanggal 28 Oktober 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit tanggal 28 Oktober 2019, yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor

615/Pdt.G/2019/PA.Spt., tanggal 16 Oktober 2019 dan memohon agar putusan tersebut dibatalkan dan menyatakan Pembanding dan Terbanding sah mempunyai satu orang anak yang bernama Muhammad Irfani sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 6202-LT-08122016-0017 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur pada tanggal 11 Oktober 2019 dan sesuai yang tertera didalam kartu keluarga (KK) Nomor 6202051511160003, Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 07 November 2019;-----

Membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding Terbanding bertanggal 13 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Spt., tanggal 16 Oktober 2019 telah tepat dan benar dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menguatkan putusan tersebut;-----

Membaca Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Spt tanggal 15 Januari 2020 yang menyatakan bahwa pihak Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Spt tanggal 03 Februari 2020 yang menyatakan bahwa pihak Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (*Inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sampit yang dimintakan

banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I. M.H.I, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 18 September 2019, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambilalih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan mediator yang ditunjuk yang bernama Dr. Muhammad Kastalani, S,H,I.,M.H.I. bahkan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa dalil gugat cerai Penggugat/Terbanding bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak bulan Desember tahun 2018 sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit dirukunkan lagi puncaknya terjadi pada tanggal 3 Agustus 2019 yang mengakibatkan antara

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berpisah rumah, Penggugat/Terbanding keluar dari rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat/Pembanding masih berada di kediaman bersama terakhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya tidak membenarkan dan membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun membenarkan puncak perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 3 Agustus 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berpisah rumah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat/Pembanding untuk menguatkan dalil bantahan mengajukan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat/Terbanding dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang, sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat/Terbanding, karena Tergugat/Pembanding malas bekerja, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari terpaksa Penggugat/Terbanding bekerja, dan Tergugat/Pembanding sering berkata kasar kepada Penggugat/Terbanding saat terjadinya pertengkaran, sedangkan menurut Tergugat/Pembanding, Tergugat/Pembanding tetap memberikan nafkah secara layak kepada

Penggugat/Terbanding sesuai kemampuan, Tergugat/Pembanding bekerja sebagai mekanik bengkel yang penghasilannya tidak menentu, kadang-kadang sebulan dua kali memberi uang kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 300.000, Tergugat/Pembanding sering berkata - kata kasar, itu Tergugat/Pembanding lakukan karena Tergugat/Pembanding emosi; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa sebab dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini disidangkan di Tingkat banding sudah kurang lebih 6 (enam) bulan dan sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa walaupun perceraian suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun kalau kondisi rumah tangga sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Islam membukakan pintu darurat yakni perceraian;-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk

menjatuhkan talak satu Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (sebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding) akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya, justru sebaliknya akan menimbulkan kemodhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam **Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq** yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:-----

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat

perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat/Pembanding tidak ingin bercerai dengan Penggugat/Terbanding, namun Penggugat/Terbanding sudah bertekad mau bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:-----

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Menimbang, bahwa Keberatan Pembanding dalam memori bandingnya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak dapat diterima sedangkan permohonan Pembanding tentang pengesahan anak yang bernama Muhammad Irfani, permohonan ini diajukan hanya dalam tingkat banding tidak diajukan pada tingkat pertama, maka berdasarkan pasal 156 (2)RBg permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan

Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang - undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Spt. tanggal 16 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 *Hijriyah*;-----

Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Faizin, S.H., M.Hum dan Hj. Atifurrahmaniyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 14 Januari 2020 Nomor 3/Pdt.G/ 2020/PTA.PIk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Lisnawatie S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Faizin, SH, M. Hum

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Lisnawatie, S.H.

Perincian biaya Proses :

1.	Biaya proses	Rp. 134.000;
2.	Biaya redaksi	Rp. 10.000;
3.	Biaya meterai	Rp. 6.000;
J u m l a h	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Putusan ini telah disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. M. Sidiq, M.H